

# TRADISI SUNAT PEREMPUAN DI BANTEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENDER, SEKSUALITAS, DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Oleh:  
Siti Fauziyah

## Abstract

*Telah terjadi kontroversi sekaligus pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia terkait dengan sunat perempuan. Sebagian besar masyarakat Banten setuju dan mendukung sunat perempuan. Sunat perempuan dianggap sebagai perintah agama Islam dan sebagai upaya melestarikan tradisi leluhur. Meskipun mereka tidak mewajibkan sunat pada perempuan, tetapi sunat perempuan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Mereka percaya sunat perempuan sebagai ritual pemurnian dan memberikan manfaat bagi perempuan baik dari aspek kesehatan, seksual maupun agama.*

*Praktek sunat perempuan di Banten dilakukan oleh dukun dan bidan. Di Banten sunat perempuan dilakukan dengan melakukan sedikit pelukaan pada klitoris. Meskipun sunat perempuan yang dilakukan di Banten tidak sama dengan di Afrika, namun tetap saja sunat perempuan merupakan tindakan beresiko bagi kesehatan reproduksi perempuan dan berpotensi melestarikan bias gender. Sunat perempuan tetap saja menjadi alat kontrol seksual bagi perempuan yang berpengaruh pada seksualitas perempuan dan kesehatan reproduksi perempuan.*

**Key words:** *sunat perempuan, Banten, gender, seksualitas, kesehatan reproduksi*

## A. Pendahuluan

Sunat adalah hal yang lazim kita temukan di negara kita, baik yang dilakukan pada laki-laki maupun perempuan. Sunat sebenarnya erat kaitannya dengan agama atau kepercayaan serta faktor budaya setempat. Praktik sunat biasanya dijalankan oleh umat beragama Islam, yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sunat perempuan baru mulai dipersoalkan di Indonesia

setelah gencarnya perbincangan mengenai gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi yang disuarakan oleh aktivis gerakan feminisme. Sebenarnya perdebatan mengenai sunat perempuan sudah dimulai di tingkat internasional sejak tahun 1960an oleh aktivis dan tenaga medis di Afrika yang menyuarakan konsekuensi kesehatan dari praktek sunat perempuan ini kepada PBB dan WHO. Namun suara tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius dengan menghasilkan suatu peraturan formal. Baru dalam dua dekade berikutnya sunat perempuan mulai sering dibahas dalam berbagai konferensi internasional, dan akhirnya ditegaskan dalam konferensi perempuan ke-4 di Beijing tahun 1995 sebagai isu kekerasan terhadap perempuan yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan reproduksi.<sup>1</sup>

Praktek sunat perempuan telah lama dilakukan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Namun pelaksanaan sunat perempuan yang dilakukan di Indonesia berbeda dengan sunat perempuan yang dilakukan di Afrika. Prosedur pelaksanaannya dianggap tidak membahayakan kesehatan kaum perempuan.

*Majelis Ulama Indonesia (MUI)* pernah mengeluarkan fatwa tentang sunat perempuan pada tahun 2008. MUI menegaskan, *khitan* baik bagi laki-laki atau perempuan, termasuk fitrah dan syiar Islam. *Khitan* pada perempuan adalah *makrumah* (kemuliaan). Kaidah umum yang diambil yakni berdasarkan kepada hadis riwayat Abu Hurairah RA tentang lima fitrah. Yakni khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur rambut di ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. Secara khusus untuk perempuan, MUI mengambil sebuah hadis riwayat Ahmad. Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Khitan adalah sunah bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan.” MUI juga menjelaskan ada perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab soal ini. Mazhab Hanafi, Maliki menyatakan sunah sementara mazhab

---

<sup>1</sup> Basilia Dyah Putranti dkk, *Sunat Perempuan Cermin Bangunan Sosial Seksualitas Masyarakat Yogyakarta dan Madura*, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003. <http://www.cpps.or.id/> diunduh 3 Februari 2015 pukul 9:30 WIB.

Syafi'i menyatakan wajib. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengatakan, khitan wajib bagi laki-laki, sedangkan perempuan adalah sebuah kemuliaan dan kebaikan. Tidak ada kewajiban pada mereka.

Namun anggapan bahwa praktik sunat perempuan di Indonesia 'hanya' bersifat simbolik ternyata terpatahkan dengan temuan hasil penelitian yang diadakan oleh *Population Council* dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) tahun 2002 -2003 di Madura, Banten, Padang, Padang Pariaman, Kutai Kertanegara, Makassar, Bone, Gorontalo, dan Bandung. Temuan itu menyebutkan bahwa praktik sunat perempuan telah berubah dari simbolis menjadi perusakan alat kelamin perempuan berupa pengirisan, pemotongan atau pengguntingan baik oleh dukun maupun tenaga kesehatan. Praktek tersebut dikenal dengan istilah Medikalisasi Sunat Perempuan.

Jika sunat laki-laki jelas manfaatnya secara syar'i maupun medis, maka penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui landasan dari dilakukannya sunat perempuan di Banten apakah memang benar-benar sebagai upaya untuk melindungi perempuan khususnya kesehatan reproduksinya, ataukah sebagai upaya mempertahankan relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan kontrol terhadap seksualitas perempuan sehingga mengandung bias gender.

## **B. Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disamping bersifat deskriptif juga eksploratif. Dengan menggunakan analisis gender yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memusatkan perhatian pada perbedaan peran yang disebabkan bukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial budaya yang dapat ditransformasikan. Karena perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Perspektif gender ini penting diterapkan dalam penelitian tradisi

sunat perempuan di Banten yang berpotensi mengkonstruksi dan melestarikan bias gender.

Penelitian ini mengambil lokasi di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang, dengan mengambil sampel satu kampung untuk setiap kabupaten. Adapun Sumber dan Teknik pengumpulan data meliputi: dokumentasi dan interview. Dokumentasi dilakukan terhadap sumber tertulis. Wawancara mendalam dilakukan pada 17 informan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu dukun,, bidan, tokoh agama, dan masyarakat umum. Data wawancara yang terstruktur dikonfirmasi dengan data hasil studi dokumentasi dan wawancara yang tidak terstruktur dikategorisasikan dan disistematiskan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dimulai sejak pengumpulan data dimulai. Data-data yang sudah diperoleh dikonfirmasi satu sama lain kemudian dideskripsikan dan dieksplorasi.

### **C. Asal Usul Praktek Penyunatan**

Hingga kini belum ada satu pun kesepakatan tentang asal usul praktek penyunatan perempuan. Penyunatan itu diyakini telah dilakukan secara meluas pada Mesir kuno, sehingga diperkirakan bahwa penyunatan perempuan dilakukan pertama kali di negeri Mesir. Namun diyakini juga bahwa praktek penyunatan ini mungkin adalah sebuah ritus remaja orang Afrika yang sudah tua usianya, yang disebarkan ke Mesir melalui difusi. Selain itu diperkirakan praktek ini dikenal dengan baik pada masa pra-Islam di daerah Mesir, Arabia, dan daerah-daerah tepi Laut Merah. Namun seiring dengan berjalannya waktu praktek tersebut di beberapa tempat tetap bertahan dan di tempat yang lain menghilang. Penyunatan alat kelamin perempuan itu telah dipraktekkan oleh orang-orang Muslim, Katolik, Protestan, penganut Koptik, penganut animisme, dan lain-lain. Sebagai contoh di Mesir dan Sudan, orang Muslim dan Kristen mempraktekkan sunat perempuan yang didukung oleh alasan-alasan budaya dan tradisi. Orang-orang Muslim di beberapa negara tertentu masih percaya bahwa perempuan yang tidak disunat dari sudut

pandang agama dinilai tidak bersih, dan yang lebih bersih serta lebih suci itu perempuan yang disunat.<sup>2</sup>

Pada saat ini penyunatan alat kelamin perempuan telah dipraktikkan di 20 negara. Di Afrika meliputi negara-negara Kamerun, Sierra Leone, Ghana, Mauritania, Chad, Mesir Utara, Kenya, Tanzania, Botswana, Mali, Sudan, Ethiopia dan Nigeria. Di Asia praktek tersebut familiar di kalangan orang-orang Muslim di negara Philipina, Malaysia, Pakistan dan Indonesia. Di Amerika Latin, sunat perempuan dilakukan di beberapa negara seperti Brazil, Meksiko Timur, dan Peru. Praktek ini juga mempengaruhi para gadis dan orang-orang perempuan yang hidup di negara-negara Barat, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Swedia, Amerika Serikat, Australia dan Kanada (di negara-negara ini praktek penyunatan dilarang oleh hukum, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh imigran yang datang dari negara-negara yang mempraktekkan sunat perempuan). Selain itu praktek sunat perempuan juga dilakukan di negara Uni Emirat Arab, Yaman Selatan, Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Yordania, Syria, Lebanon, Maroko, Aljazair dan Tunisia.<sup>3</sup>

Di Indonesia kemungkinan praktek sunat sudah dilakukan jauh sebelum masjid, gereja, dan kerajaan Jawa ada. Meskipun tidak ada pendokumentasian bagaimana praktek sunat dilakukan di masa lampau sehingga asal usulnya sulit untuk diketahui, namun sunat sebagai bagian dari praktek animisme-dinamisme diindikasikan dengan adanya mitologi Jawa yang menggambarkan sunat sebagai ritual yang menyimbolkan pembebasan diri dari Betara Kala, dewa pemangsa manusia. Dalam tradisi-tradisi kerajaan-kerajaan di Jawa,

---

<sup>2</sup> Haifaa A.Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002, hlm.181-182.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.183.

unsur kepercayaan animisme-dinamisme juga nampak dimana sunat dikaitkan dengan ritual inisiasi.<sup>4</sup>

Pendokumentasian praktek sunat di Indonesia yang lebih lengkap adalah setelah masuknya Islam ke Indonesia. Mulai periode ini sunat cenderung diberi konotasi *ngeslamke* atau mengislamkan. Munculnya konotasi ini berkaitan dengan strategi penyiaran agama Islam yang berpusat di tanah Jawa oleh Walisongo agar lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat, yaitu dengan cara memberi kemasam baru pada praktek sunat yang berakar pada kepercayaan asli masyarakat yaitu animisme dan dinamisme. Karena Islam hanya merupakan kemasam, maka “sense” yang terkandung dalam istilah *ngeslamke* lebih merujuk pada makna sosial “menjadi bagian dari komunitas Islam” semata, daripada makna religius yang lebih mendalam “menjadi muslim sejati”. Latar belakang ini pula yang menyebabkan praktek sunat yang berkembang di Jawa tidak sepenuhnya tercabut dari akar kepercayaan animisme-dinamisme. Terbukti di kalangan kaum abangan sunat tetap dilihat sebagai salah satu siklus slametan, sebuah ritual inti masyarakat Jawa berupa upacara makan bersama, pembakaran kemenyan (unsur animisme-dinamisme) dan pembacaan doa salawat (unsur Islam), yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keselamatan hidup bersama.<sup>5</sup>

Namun pendapat bahwa sunat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia hanya merupakan kemasam baru produk Walisongo dari praktek lama animisme-dinamisme tampaknya kurang tepat. Karena sunat jauh sebelumnya, pada masa awal Islam sudah dipraktikkan dan menjadi perdebatan di kalangan fuqaha tentang hukum dari sunat, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab berkaitan dengan hukum sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak mungkin kalau sunat yang

---

<sup>4</sup> Basilia Dyah Putranti, *Cermin Bangunan Sosial Seksualitas Masyarakat Yogyakarta dan Madura* (Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University 29 Mei 2003), hlm.2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.3

dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia semata-mata dipengaruhi oleh praktek pra-Islam. Mungkin ada sebagian yang merupakan pengaruh dari tradisi pra-Islam seperti selebrasi dan ritual yang dilakukan ketika seorang muslim disunat.

Ada banyak alasan yang telah diberikan untuk membenarkan praktek penyunatan alat kelamin perempuan. Di antara alasan yang paling lazim antara lain:

1. Alasan Kesehatan

Ada sebuah keyakinan umum di kalangan sebagian masyarakat bahwa organ kelamin perempuan bagian luar itu kotor, dan juga dianggap jelek. Oleh karenanya untuk menjadi bersih perlu ada penyunatan (pembuangan) organ yang dianggap kotor. Sebagian orang juga menganggap sunat perempuan memiliki manfaat sebagaimana sunat pada kaum laki-laki.

2. Alasan Seksual

Sunat perempuan diyakini oleh sebagian masyarakat dapat mengontrol libido perempuan, sehingga perempuan tidak menjadi binal atau perempuan nakal. Dengan disunat maka seksualitas perempuan dapat diredam (dikontrol) sehingga perempuan dapat menjaga kehormatannya. Karena ada kepercayaan bahwa nafsu seks perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Jika dibiarkan bisa menjadikan perempuan itu agresif kepada laki-laki. Oleh karena itu sunat perempuan dapat membantu menjaga kesucian kaum perempuan dan mencegah aib bagi keluarganya.

3. Alasan Keagamaan

Khitan atau sunat adalah memotong *quluf* (kulit bagian depan *zakkar/foreskin*) dan klitoris untuk perempuan. Khitan atau sunat dalam agama Islam biasanya merujuk pada praktek sunat yang telah dilakukan Nabi Ibrahim. Khitan atau sunat sudah dipraktekkan oleh orang Yahudi jauh sebelum Islam lahir. Kedudukan khitan dalam agama Yahudi diharuskan secara tegas dalam kitab Taurat (Perjanjian Lama) I Kitab Kejadian/17 : 10-11 : “Inilah perjanjian-Ku yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu; yaitu setiap laki-laki di

antaramu harus disunat, haruslah dikerat kulit *kehatanmu* dan itulah menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu” . Karena Alquran tidak seperti Kitab Taurat yang secara eksplisit menerangkan perintah sunat, ulama biasanya memakai ayat-ayat yang berkaitan dengan Ibrahim untuk memberikan kepastian hukum sunat dalam syariat Islam. Jika sunat dihubungkan dengan Nabi Ibrahim, maka tradisi tersebut dapat dihubungkan dengan Q.S.Al-Nisaa/4 : 125 yang artinya :”Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.”<sup>6</sup> Ataupun dengan QS.al-Nahl /16 : 123 “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

Menurut MUI ayat tentang keharusan mengikuti millah Ibrahim merupakan landasan bagi disyariatkannya khitan. Dalam *Tafsir al-Shan’ani* disebutkan, cakupan “al-Hanifiyah” antara lain tauhid, khitan, larangan menikah dengan ibu kandung, anak kandung, dan saudara kandung. Di samping itu al-Syaukani dalam tafsirnya *Fath al-Qadir* menjelaskan pengertian “millah” di sini antara lain mencakup seluruh hal yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi-Nya, sedangkan cakupan millah yang diperintahkan untuk diikuti dalam ayat ini ada yang melihatnya sebatas masalah-masalah usul. Al-Syaukani lebih memilih pengertian *millah* yang menyatakan seluruh ketentuan syariah sepanjang tidak dinasakh, termasuk ibadah haji dan khitan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nasarudin Umar ,”Agama dan Kekerasan terhadap Perempuan” dalam Jurnal *Dinamika HAM*, Volume 2 No.1 April 2001 Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Surabaya bekerja sama dengan Yayasan Obor, hlm.37.

<sup>7</sup> H.M.Asrorun Ni’am Sholeh “Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik: Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan



Ayat ini juga disebutkan secara eksplisit oleh Imam Nawawi dalam *Majmu* sebagai landasan kewajiban Khitan dan juga al-Syaukani dalam *Nail al-Autbar* sebagai landasan pensyariaan khitan. Dalam perspektif ilmu tafsir, dikenal dengan tafsir ayat dengan ayat atau dengan hadis, yang dikenal dengan tafsir *bi al-ma'tsur*. Dalam konteks ini ada penjelasan dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksi: “Nabi Ibrahim berkhitan pada usia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak.” Dalam kaedah ushul fiqih, keumuman suatu lafaz tetap berlaku umum sepanjang tidak ada yang *mentakhsish*. Bahkan Imam Syafi'i menegaskan petunjuk *dalalah lafaz* yang umum bersifat *qath'i*.<sup>8</sup>

Namun menurut KH Husein Muhammad dari Pondok Pesantren Darut Tauhid, Cirebon, QS An-Nahl:123 yang senantiasa dijadikan rujukan hukum atas sunat bagi laki-laki dan perempuan adalah kurang tepat, tidak ada pakar tafsir yang mengaitkan ayat tersebut dengan kewajiban khitan bagi perempuan. Sebaliknya, ayat tersebut tengah membicarakan hal-hal pokok dalam doktrin agama, seperti tentang keyakinan tauhid dan cara manasik haji Nabi Ibrahim. Para pakar tafsir klasik sekalipun, seperti Al-Qurthubi, menjelaskan, ayat tersebut berkenaan dengan perintah kepada Nabi Muhammad saw untuk ikut manasik haji Nabi Ibrahim.

Al-Thabari mengatakan, ayat itu intinya memerintahkan Nabi Muhammad saw membebaskan diri dari penyembahan terhadap berhala dan kepasrahan kepada Tuhan. Fakhr al-Din al-Razi mengemukakan, maksud ayat itu adalah Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad saw mengikuti metode Nabi Ibrahim dalam menyampaikan dakwah tentang kemahaesaan Tuhan (tauhid), yakni dengan cara halus, lembut, memudahkan, dan argumen rasional, sebagaimana ditunjukkan Alquran dalam ayat-ayat lain.

---

Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan “ dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012) hlm.494.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.495.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, perujukan ayat di atas sebagai dasar perlunya khitan bagi perempuan adalah alasan mengada-ada (*takalluf*) dan memaksakan. Ayat tersebut bicara lebih luas dan mendasar daripada sekadar khitan. Lebih lanjut, Qardhawi juga berargumen, apabila khitan menyakitkan secara fisik dan psikologis, membuat perempuan terhalang memperoleh hak fitrahnya, tindakan itu haram.<sup>9</sup>

Adapun beberapa hadis yang berkaitan dengan sunat perempuan yang biasa digunakan oleh ulama antara lain :<sup>10</sup>

- a. Nabi saw bersabda : “Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan” (HR.Ahmad).
- b. Rasulullah saw bersabda : “wahai wanita-wanita Ansar warnailah kuku kalian (dengan pacar dan sejenisnya) dan *berkhifadhlah* (berkhitanlah) kalian, tetapi jangan berlebihan” (asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar*).
- c. Dari Aisyah istri Nabi saw ia berkata:”Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi. Aku dan Rasulullah telah melakukannya, lalu kami mandi (HR.at-Turmudzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Aisyah ra.)
- d. Dari ummu Athiyah ra diceritakan bahwa di Madinah ada seorang perempuan tukang sunat atau khitan, lalu Rasulullah bersabda kepada perempuan tersebut: “Jangan berlebihan, sebab yang demikian itu paling membahagiakan perempuan dan paling disukai lelaki (suaminya).” (HR.Abu Daud).
- e. Dari adh-Dhahak bin Qais di Madinah ada seorang ahli khitan wanita yang bernama Ummu Athiyah, Rasulullah saw bersabda kepadanya:”Khitaniilah dan jangan berlebihan, sebab itu lebih

---

<sup>9</sup> *Larangan Khitan Perempuan* <http://health.kompas.com/> diunduh 10 Mei 2015 pukul 21:34 WIB

<sup>10</sup> Sholeh “Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik: “, hlm.495-496; Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih tabarab* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm.177-178.

menceriakan wajah dan lebih menguntungkan suami”. (HR.at-Tabrani dari adh-Dhahak).

- f. Rasulullah saw bersabda : “Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : khitan, al-istihdad (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis (HR.Jamaah dari Abu Hurairah).

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang hukum sunat, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki adalah sunnah *muakadah* (sunat yang dekat kepada wajib) dan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan, yang kalau dilaksanakan disunahkan untuk tidak berlebih-lebihan sehingga bibir vaginanya tidak terpotong agar ia tetap mudah merasakan kenikmatan jima (hubungan seksual), sedangkan menurut Imam Ahmad sunat itu wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan suatu kemuliaan.<sup>11</sup>

Adapun menurut mazhab Syafii dan Hambali, sunat itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Mereka mendasarkan pendapatnya bahwa itu adalah wajib dengan Q.S. Al-Nahl:123 yang artinya “Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.” Selain itu didasarkan pula pada pada hadis yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Ibrahim disunat pada saat dia berusia delapan puluh tahun dengan *qudum* atau di Qudum. Terjadi perbedaan pendapat apa yang dimaksud dengan *qudum* disini. Apakah ia nama daerah di Syam atau ia adalah kapak yang biasa dipakai oleh tukang kayu. Imam Ahmad berpendapat sunat wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan. Menurut Ibnu Qudamah, sunat itu wajib bagi laki-laki. Bagi perempuan adalah suatu kemuliaan/ kebaikan, tidak wajib bagi mereka. Imam Nawawi memandang sunat hukumnya sunah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yusuf Al-Qardahawi berpendapat sunat bagi perempuan tidak wajib dan tidak pula sunah. Ia adalah sesuatu yang *jaiẓ* (boleh/mubah). Sesuatu yang boleh bisa saja dicegah jika

---

<sup>11</sup> KH.Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : LkiS, Rahima, The Ford Foundation), hlm.55.

sekiranya dilakukan akan mendatangkan bahaya, sesuai dengan kaidah yang berbunyi, “Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan.” Menurut Mahmud Syaltut, sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan tidak terkait secara langsung dengan teks-teks agama, karena tidak ada hadis sahih pun yang berbicara mengenai khitan dan bahwa alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang sepakat dengan wajibnya adalah sangat lemah. Fiqih hanya mengakomodasi lewat kaidah bahwa melukai anggota tubuh mahluk hidup (seperti sunat) diperbolehkan apabila dengan itu ada kemaslahatan yang diperoleh. Fatwa MUI tentang hukum sunat adalah sunah baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Sunat perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu ibadah. Pelarangan terhadap sunat perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah.

Munculnya perbedaan ulama dalam menetapkan hukum sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi tradisi dan budaya yang mempengaruhi kebijakan pengambilan hukum (ijtihad) para ulama dalam menerima dan memahami teks-teks agama, yang dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi saw. Sebab tradisi sunat sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab, dan masyarakat lain sebelum Islam datang.<sup>12</sup>

#### **D. Tata Cara Sunat Perempuan yang Dilakukan Dukun di Banten**

Sunat perempuan merupakan ritual yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun namanya sama, praktek sunat perempuan bisa berbeda-beda tata caranya. Selain itu tujuan sunat perempuan pun beragam di berbagai daerah dan negeri. Namun ada satu tujuan yang sama di setiap masyarakat yang mempraktekkan sunat perempuan, yaitu bertujuan mengurangi libido perempuan.

Kebanyakan sunat perempuan dilakukan secara rahasia. Namun ada juga masyarakat yang melakukan sunat perempuan

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, hlm.55.

dengan upacara tertentu yang meriah meskipun tidak semeriah pada sunat laki-laki. Sebagai tradisi, sunat perempuan terus dilestarikan oleh masyarakat Banten. Zaman boleh berubah tetapi sunat perempuan tetap terus dilakukan oleh masyarakat Banten.

Masuknya medikalisasi Barat ke Indonesia menjadikan masyarakat mulai melirik ke tenaga medis untuk melakukan sunat pada anak perempuan mereka. Namun tidak semua orang Banten memilih jasa tenaga medis untuk melakukan sunat perempuan. Bagi masyarakat yang masih percaya dengan kompetensi dukun dalam membantu menangani kelahiran, maka sunat perempuan cenderung dilakukan oleh dukun melahirkan atau paraji. Akan tetapi bagi masyarakat yang sudah menerima medikalisasi Barat, maka bidan menjadi lebih berperan dalam membantu kelahiran atau pun dalam sunat perempuan. Berbeda dengan bidan yang menjadi tenaga kesehatan dengan mengikuti pendidikan formal. Maka dukun atau paraji keahliannya itu merupakan warisan turun temurun dari ibu dan neneknya. Contohnya Emak Ening yang telah berprofesi sebagai dukun beranak selama 24 tahun di di Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, kabupaten Tangerang. Ia mewarisi keahlian tersebut turun temurun dari ibu dan neneknya. Meskipun sekarang sudah banyak bidan namun Emak Ening masih aktif atau sering dipanggil warga untuk membantu proses kelahiran di kampungnya atau pun kampung lain yang lebih jauh. Namun saat ini karena ada penyuluhan dari desa ke desa mengenai himbauan agar dukun beranak bekerjasama dengan bidan, maka ia pun mengikuti himbauan tersebut. Ketika ada kasus melahirkan yang tidak sanggup ia tangani, maka ia segera menyarankan untuk dibawa ke bidan saja. Selain membantu proses kelahiran ia juga sering menangani tindik telinga dan sunat anak perempuan. Ia sudah melakukan sunat anak perempuan sejak 24 tahun yang lalu. Biasanya usia anak yang akan disunat 40 hari atau jika organ genital yang akan disunatnya belum siap untuk disunat, maka ia menyarankan pada ibu si anak perempuan yang akan disunat tersebut untuk menunggu dahulu hingga usia anak menginjak 2 atau 3 bulan.

Dalam melakukan sunat terhadap bayi atau anak perempuan, Emak Ening menggunakan sebuah pisau yang ukurannya sangat kecil namun cukup tajam. Proses penyunatan dilakukan dengan cara mencetut bagian bawah klitoris hingga mengeluarkan suatu cairan berwarna putih. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sunat tidak lebih dari satu menit. Anak perempuan yang disunat biasanya menangis, namun hal itu dianggap wajar. Kebanyakan proses sunat yang ia lakukan tidak memberikan efek yang serius atau membahayakan organ reproduksi bagi anak perempuan yang disunat. Ketika proses sunat selesai Emak Ening memberikan atau mengoleskan minyak kelapa di bagian organ yang disunat. Menurut emak Ening sunat adalah bagian dari syariat agama Islam yang harus diikuti dan dijalankan, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>13</sup>

Sementara itu Hj.Sarmunah atau biasa dipanggil Ibu Emun adalah seorang Paraji atau dukun yang berasal dari desa Kertajaya, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang sudah 30 tahun melakukan sunat perempuan. Ia mendapatkan ilmu mengkhitan dari uwanya (kakak perempuan dari orang tuanya) yang memiliki ilmu mengkhitan, akan tetapi tidak ada yang mengetahui darimana uwanya mendapatkan ilmu tersebut. Untuk mewarisi ilmu dari uwanya itu dia harus puasa 40 hari dengan diiringi doa-doa yang diajarkan uwanya. Kini karena ia sudah merasa tua (umur Ibu Emun 72 tahun) berniat menurunkan ilmu mengkhitan ini kepada anak perempuannya yang bernama Endang.

Di Sumur usia anak perempuan ketika dikhitan mulai dari 1,5 tahun sampai 5 tahun. Kalau anak perempuan dikhitan pada usia 5 tahun ke atas, maka proses khitan harus disertai dengan ritual rajah (baca bacaan yang dikeluarkan oleh orang yang sudah profesional) atau sirep agar anak perempuan tersebut tenang dan tidak merasakan sakit ketika dikhitan. Ibu Emun punya pepatah untuk perempuan yang tidak disunat, yaitu *jiga vendol teu dikalapaan*, “hambar rasanya”. Perempuan disunat agar memperoleh kemuliaan, emosi atau nafsu birahi dapat terkontrol. Selain itu sunat berfungsi untuk

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan dukun Emak Ening 1 Mei 2015

menyempurnakan agama sekaligus melestarikan tradisi nenek moyang.

Alat yang digunakan untuk menyunat yaitu, pisau, uang logam, gunting, dan kain kafan sebagai alas. Cara menyunat yaitu kelentit (klitoral kulit yang menempel) diulur-ulur menggunakan pisau agar kulit yang harus dibuang keluar. Kemudian dijepit dengan uang logam dan dipotong sedikit tetapi dikerik terlebih dahulu. Menurut Ibu Emun setiap kelentit anak perempuan berbeda-beda sehingga dia mempersiapkan ramuan dan obat untuk mengantisipasi jika terjadi masalah. Jika anak perempuan yang disunat mengalami pendarahan, biasanya Ibu Emun menggunakan ramuan jahe, lada dan betadin. Menurutnya kebanyakan anak perempuan yang mengalami pendarahan ketika disunat adalah keturunan Jawa. Sementara itu orang tua anak perempuan yang disunat diminta untuk menyediakan *paramanten* (makanan, berbagai macam bumbu lengkap, ayam hidup dan juga amplop yang berisi uang). Untuk biaya sunat perempuan Ibu Emun tidak menentukan tarifnya, terserah kepada kemampuan dan keikhlasan orang tua yang menyunatkan anak perempuannya.<sup>14</sup>

Adapun di desa Kalumpang kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang ada seorang dukun bernama Minah berusia 61 tahun sudah 15 tahun menjalani profesinya sebagai dukun. Dia menjalankan profesinya sejak berusia 47 tahun. Kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sebagai dukun cukup tinggi. Dia tidak hanya dipercaya untuk menolong persalinan, tetapi juga menyunat anak perempuan dan mengobati berbagai penyakit. Di Kalumpang, sunat perempuan biasanya dilakukan pada saat bayi berusia 40 hari. Namun ada pula anak perempuan yang baru disunat ketika usianya menginjak dua tahun. Menurut Ibu Minah sunat pada anak perempuan sebaiknya dilakukan ketika si anak masih berumur 40 hari. Hal ini dilakukan karena pada usia tersebut kondisi anak masih bayi dan belum bisa berontak ketika proses penyunatan dilakukan. Alat yang biasa digunakan Ibu Minah untuk melakukan sunat

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Sarmunah 28 April 2015

perempuan berbentuk congkelan dan gunting atau pisau kecil yang berfungsi untuk mencongkel dan memotong *angkup* (ujung klitorisnya) vagina perempuan. Ketika *angkup* (ujung klitoris) sudah menyangkut pada alat congkelan kemudian dipotong dengan gunting atau pisau kecil. Sunat perempuan biasanya diiringi pula dengan iring-iringan atau sekaligus disatukan dengan tradisi *ngayun* pada saat bayi berumur 40 hari. Ada pula yang mencapai dua tahun baru disunat dan tanpa diiringi dengan tradisi tertentu. Menurut Ibu Minah, perempuan yang tidak disunat akan mengakibatkan klitorisnya membendol atau menonjol sehingga susah untuk melahirkan bahkan susah untuk buang air kecil. Oleh karena itu dengan disunat, maka klitoris perempuan tersebut tidak akan menjadi besar ketika dewasa. Untuk mengobati anak perempuan setelah mengalami proses penyunatan, Ibu Minah biasanya menggunakan jampe sembur sawan (doa). Caranya, yaitu segelas air yang sudah diberi jampe dan tujuh buah rambut sawan yang dimasukkan ke dalam air tersebut. Adapun jampe yang dibacakan adalah sebagai berikut : *Bulu tumbang, bulu silit, cahiyang rame rapeeer, sireeep. Tepung rambut, tepung kulit, tepung daging, tepung urat, tepung peujit, tumbal, tepung sipent, labaula kuat.* Tujuannya adalah untuk menyambung kembali klitoris perempuan yang disunat tersebut. Rambut yang digunakan dalam pengobatan berfungsi sebagai simbol pengikat, karena biasanya dalam proses kelahiran bayi, yang pertama keluar adalah bagian kepala atau rambut. Segelas air yang sudah diberi jampe diwuwungkan (dikeramaskan) ke seluruh rambut bayi, diusapkan ke muka bayi, kemudian diminumkan dan sisanya dicebokkan ke bayi. Menurut Ibu Minah untuk melakukan sunat perempuan, tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Selain mengetahui teknik menyunat, seorang dukun sunat juga harus menyukai anak-anak sehingga anak mudah untuk dibujuk ketika mau disunat, dan menguasai doa *sirep (jampe)*.

Seperti halnya laki-laki non-muslim yang jika mau masuk Islam (mualaf) harus disunat, perempuan pun harus disunat, perempuan mualaf pun harus disunat meskipun sudah dewasa, adapun cara-caranya sama dengan cara-cara menyunat perempuan yang masih kecil, namun sebaiknya orang menyunat adalah seorang



perempuan. Menurut Ibu Minah hal tersebut dilakukan agar angkup tidak membendol dan perempuan yang mualaf tersebut suci dan tidak kembali ke jalan sesat.<sup>15</sup>

Sementara di desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, sunat perempuan biasanya dilakukan pada umur 40 hari hingga berusia 8 tahun. Ibu Awan Supinah yang berusia 80 tahun seorang paraji atau dukun beranak biasanya menyunat perempuan dengan pisau *leupit*, jahe dan sedikit minyak sayur. Cara melakukan sunat perempuan ialah dengan ditempelkan jahe yang sebelumnya sudah ditumbuk halus pada ujung klitoris kemudian memotong atau menggores klitoris dengan pisau *leupit*. Setelah itu dioleskan minyak sayur di bagian yang telah dipotong atau digores, seraya dibacakan salawat dan ayat suci Alquran. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan sunat perempuan tidak lama, hanya satu menit saja.

Menurut Ibu Supinah, meskipun bayi atau anak perempuan yang disunat menangis ketika disunat, tetapi kondisi organ reproduksi mereka baik-baik saja. Proses penyembuhannya tidak memerlukan waktu lama seperti halnya sunat pada anak laki-laki. Hanya beberapa saat saja bayi atau anak perempuan yang disunat akan kembali normal. Dalam upacara sunat perempuan, orang tua biasanya menyiapkan ayam kampung, kelapa, beras, dan bumbu-bumbu dapur.<sup>16</sup>

Adapun Ibu Mar'ah<sup>17</sup> yang berusia 60 tahun adalah seorang dukun beranak dari desa Kramat Jaya kecamatan Gunung Kencana kabupaten Lebak sudah melakukan sunat terhadap bayi perempuan selama dua puluh lima tahun. Dia biasanya menyunat perempuan ketika seorang anak perempuan berumur empat puluh hari. Perlengkapan yang dipakai untuk menyunat perempuan adalah pisau dan jahe. Dalam melakukan sunat perempuan Ibu Mar'ah melukai sedikit bagian klitoris untuk mengambil putih-putuhnya yang dianggap sebagai najis atau kotoran dengan ibu jari. Ketika

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Minah 2 Juni 2015

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Awan Supinah 19 April 2015.

<sup>17</sup> Wawancara dengan ibu Mar'ah 16 Agustus 2015.

dilakukan sunat ada sedikit pendarahan tetapi tidak sampai bercucuran karena memang yang diambil hanya sedikit. Setelah disunat, bagian yang berdarah itu dibilas dengan jahe yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan. Biasanya setelah diberi jahe organ genital si anak perempuan akan sembuh sendiri dengan cepat dan tidak ada infeksi. Waktu yang diperlukan untuk melakukan sunat perempuan hanya membutuhkan waktu semenit. Biasanya ketika anak perempuan disunat akan menangis karena kaget. Ritual yang dilakukan dalam sunat perempuan adalah dengan membaca doa salawat dan syahadat. Menurut Ibu Mar'ah sunat perempuan berguna untuk mengislamkan anak perempuan, menghilangkan najis, menyingkirkan marabahaya pada anak.

Ibu Kuriah yang sudah lama menjadi dukun biasanya menyunat anak perempuan yang berusia 40 hari. Namun ia juga pernah menyunat anak perempuan yang berumur tujuh tahun. Menurut Ibu Kuriah sebenarnya tidak ada batasan khusus tentang umur anak perempuan untuk disunat, tetapi jika sudah besar dia merasa kasihan melihatnya. Dalam melakukan sunat perempuan dia biasanya menggunakan pisau kecil, tetapi pada zaman dulu menggunakan "hinis" (kulit bambu tajam yang berfungsi sebagai pisau). ketika akan menyunat anak perempuan diperlukan tiga orang untuk memegang si anak yang akan disunat. Satu orang memegang tangan dan tubuhnya; satu orang lagi memegang kedua kakinya; dan satu orang lagi dukun yang menyunat kemaluan si anak perempuan. Dengan hinis tersebut Ibu Kuriah melukai klitoris untuk mengeluarkan sesuatu yang berbentuk seperti kacang dan kecil mirip bubuk beras yang terdapat dalam klitoris. Biasanya anak perempuan yang disunat akan menangis, namun selama ini tidak ada kasus infeksi pada anak perempuan yang ia sunat.<sup>18</sup>

#### **E. Sunat Perempuan yang Dilakukan oleh Bidan di Banten**

Masuknya pemikiran medis Barat yang deras ke Indonesia menyebabkan medikalisasi dalam kehidupan masyarakat tidak bisa

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Kuriah 2 Agustus 2015

dilakukan. Adanya kesadaran akan hidup sehat mendorong masyarakat mulai menggunakan pengobatan medis Barat untuk mengatasi segala masalah yang berkaitan dengan kesehatannya. Meskipun medis Barat yang rasional menyatakan bahwa sunat perempuan tidak seharusnya tidak dilaksanakan karena dapat membahayakan sunat kesehatan reproduksi. Namun kepentingan Islam yang patriarkhal menyebabkan petugas medis seperti bidan terpaksa melakukan sunat perempuan. Para bidan mau melakukan sunat perempuan dengan pertimbangan untuk mengurangi resiko sunat perempuan yang dilakukan oleh dukun. Tampaknya di Banten bidan-bidan mengalami dilema antara antara menghentikan praktek sunat perempuan atau tetap melakukan sunat perempuan namun dengan resiko yang minimal, sehingga ada bidan yang melakukan sunat sesuai permintaan masyarakat (sunat dengan pelukaan dengan pisau dan sejenisnya) dan ada bidan yang melakukan sunat simbolis (hanya membersihkan alat kelamin perempuan). Tidak semua bidan mau memberikan informasi tentang praktek sunat perempuan. Sebagian enggan untuk memberikan informasi bahkan di Tangerang ada bidan yang menolak untuk diwawancarai mengenai praktek sunat karena takut, mengingat adanya larangan kepada tenaga medis untuk melakukan sunat perempuan. Berikut ini adalah pengalaman beberapa bidan di Banten yang pernah melakukan sunat perempuan:

Sunat perempuan secara medis menurut bidan Kokom Komariyah sebenarnya tidak diperbolehkan, karena yang disunat sebenarnya daerah yang sensitif bagi perempuan. Pemoongan atau pencongkelan daerah yang sensitif tersebut jika dilakukan secara asal-asalan atau tidak hati-hati bisa menyebabkan pendarahan. Larangan sunat perempuan menurut hukum kedokteran tidak ada sanksi bagi bidan yang melaksanakannya. Hukum kedokteran selalu berubah dengan adanya penemuan-penemuan baru. Misalnya, bayi yang baru lahir biasanya dilap terlebih dahulu, namun sebenarnya dianjurkan untuk tidak dilap terlebih dahulu, karena air ketuban berfungsi sebagai barrier atau pelindung daya tahan tubuh bayi. Begitu juga dengan tali pusar menggunakan betadin, sekarang tidak

diperbolehkan, hanya dianjurkan dengan menggunakan bahan-bahan hasil alam.

Hasil penelitian selalu berubah-ubah dan selalu terdapat pembaharuan. Jika sesuatu dianggap berbahaya maka tidak diperbolehkan. Seperti halnya sunat perempuan, di sekitar area vagina terdapat banyak syaraf, jika dalam proses menyunat tidak dilakukan secara hati-hati dapat menimbulkan pendarahan bahkan kematian. Meskipun sunat perempuan tidak diperbolehkan secara medis, namun hampir semua bidan melakukannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghargai tradisi atau kebiasaan masyarakat Di Desa Kalumpang Kecamatan Padarincang, tentunya dengan prosedur yang tidak membahayakan bagi pasien. Selain itu juga kebanyakan bidan merupakan perantau, sehingga ia harus menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitarnya jika ingin diterima dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, bidan sendiri memberikan pengertian dan penjelasan terkait sunat perempuan, namun tetap menghargai hukum-hukum adat dan pembesar agama yang menganjurkan sunat perempuan. Kecelakaan atau kejadian yang membahayakan memang jarang terjadi dalam sunat perempuan. Namun di Pabuaran pernah terjadi seorang bayi yang meninggal berumur tujuh hari setelah disunat oleh dukun. Kemudian pada tahun 2014 di Barengkok, Padarincang pernah pula terjadi kasus yang sama namun tidak sampai menyebabkan kematian hanya kondisi bayi dalam keadaan kritis karena mengalami pendarahan terus menerus. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman dukun tentang struktur anatomi vagina. Proses sunat yang dilakukan hanya dengan asal potong saja dan dengan alat berbahaya yang dapat mengakibatkan kejadian fatal.

Proses menyunat biasanya dilakukan hanya pada ujung klitorisnya saja, jika terjadi kerusakan maka tidak bisa dijahit atau diperbaiki secara utuh kembali. Proses penyunatan bagi perempuan oleh bidan dilakukan dengan trik-trik khusus, memeriksa terlebih dahulu struktur anatomi sang bayi, dilakukan dengan alat-alat yang steril, alat yang digunakan seperti gunting kecil atau ada juga yang menggunakan jarum steril yang pengambilannya pun hanya ujung

kecil bagian klitorisnya saja, bahkan tidak terlihat, tetapi hanya terlihat seperti sebuah daki. Proses pengambilannya pun terlebih dahulu bidan menggunakan sarung tangan yang steril, bagian klitoris yang akan dipotong diberi sedikit alkohol dengan menggunakan kapas. Dalam organ reproduksi perempuan terdapat bibir besar dan bibir kecil, di antara keduanya terdapat klitoris yang merupakan area yang sensitif. Jadi sangat berbahaya jika sunat perempuan dilakukan tidak hati-hati.

Dari segi medis, sunat perempuan sama sekali tidak ada manfaatnya. Pemotongan bagian kecil vagina perempuan sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi anak perempuan tersebut. Berbeda dengan sunat bagi laki-laki yang berfungsi untuk membersihkan bagian penis tersebut. Anggapan bahwa sunat perempuan dapat menghilangkan rangsangan yang berlebihan atau libido perempuan hanyalah mitos belaka yang diyakini oleh masyarakat sebagai kebenaran. Meskipun sunat perempuan dari segi medis dianggap berbahaya, namun tetap dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri untuk melakukannya atau tidak. Apalagi jika sunat perempuan diyakini oleh masyarakat sebagai bagian dari perintah agama. Tugas bidan dalam menghadapi hal tersebut tetap mengikuti tuntutan masyarakat sekitar, hanya saja pelaksanaannya justru harus lebih hati-hati, baik menyangkut kesterilan alatnya ataupun tata cara penyunatannya. Proses pelaksanaan yang terlalu dalam dan pemotongan yang terlalu besar akan menyebabkan pendarahan yang bisa berujung pada kematian. Sunat perempuan yang sama sekali tidak ada manfaatnya justru membahayakan. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya hal yang membahayakan, bidan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang umur yang baik untuk disunat.

Jika sunat perempuan tetap ingin dilaksanakan oleh masyarakat hendaknya dilakukan di bawah umur satu tahun atau yang lebih dianjurkan umur 40 hari, karena bayi belum mengerti. Selain berkaitan dengan umur bayi, juga harus diperhatikan terlebih dahulu apakah bagian yang hendak dipotong itu sudah menonjol atau masih rata. Pelaksanaan sunat perempuan di atas umur satu tahun mengakibatkan anak sudah paham sehingga anak cenderung

berontak dan menyulitkan proses penyunatan sehingga dibutuhkan pengawasan atau pengamanan yang lebih dari orang tua. Namun sebenarnya tidak ada kriteria umur yang dianjurkan karena memang sunat perempuan pada dasarnya tidak diperbolehkan.

Pelaksanaan sunat perempuan pada mulanya diserahkan kepada seorang dukun, yang biasanya ilmu menyunat ini dikuasai secara turun temurun. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam segi medis memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk memperoleh pengobatan yang lebih baik. Oleh karena itu sebagian masyarakat mulai mencari pengobatan kepada bidan. Pelaksanaan sunat perempuan sendiri sebenarnya bukan merupakan tugas bidan. Berbeda dengan persalinan yang merupakan kewajiban bagi bidan. Bidan hanya mengikuti tradisi masyarakat sekitar dan tanggung jawab yang sepenuhnya diserahkan kepada dukun atau orang yang dipercaya masyarakat sekitar.<sup>19</sup>

Sementara itu Bidan Pipit yang bertugas di Desa Kabuyutan Kecamatan Tirtayasa, biasanya menyunat anak perempuan yang berusia dua minggu atau lebih dari dua minggu. Peralatan yang digunakan untuk menyunat adalah “bisturi”, bentuknya mirip dengan pisau, tetapi lebih tajam daripada pisau. bagian yang disunat adalah klitoris. Meskipun sunat sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi, namun jika ada permintaan dari warga untuk menyunat anak perempuannya, maka Bidan Pipit pun siap membantu untuk melakukan sunat terhadap anak perempuan.<sup>20</sup>

Jika Bidan Pipit menggunakan bisturi dalam melakukan sunat perempuan, maka Bidan Dita Trimayasari dari Warunggunung Kabupaten Lebak menggunakan jarum suntik untuk menyunat anak perempuan. Biasanya Bidan Dita menyunat anak perempuan yang berusia 40 hari atau satu tahun. Cara menyunat yang dilakukan Bidan Dita dengan cara mengoleskan betadin ke klitoris kemudian jarum suntik ditorehkan ke klitoris, selanjutnya tempelkan kain kasa pada bagian yang disunat tersebut. Waktu yang digunakan untuk menyunat

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bidan Kokom Komariyah 2 Juni 2015

<sup>20</sup> Wawancara dengan bidan Fitri Suryasari 30 Mei 2015

sekitar satu menit. Bayi biasanya menangis ketika disunat tetapi menurut pengakuannya belum ada kasus infeksi pada bayi perempuan yang disunat, umumnya kondisi anak perempuan setelah sunat baik-baik saja. Menurut Bidan Dita secara medis sunat perempuan itu tidak ada manfaatnya sehingga tidak harus dilakukan. Bahkan sunat pada perempuan dampaknya dapat mengurangi tingkatan seks seorang perempuan. Namun demikian karena dalam agama Islam sunat perempuan itu sunah maka harus dilakukan oleh umat Islam.<sup>21</sup>

Bidan Puspitasari yang tinggal di Kampung Citereup Desa Cimanyanggray Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak suda melakukan sunat perempuan sejak tahun 2007. Menurut bidan Puspitasari, mungkin semua orang sudah tahu manfaat kesehatan sunat bagi laki-laki, tetapi kalau bagi anak perempuan masih terdapat perbedaan pendapat. Sunat perempuan biasanya dilakukan dengan menggunting klitoris yang tujuannya untuk membersihkan vagina. Sekarang klitoris tidak boleh dipotong, bidan biasanya hanya membersihkan saja bagian kelamin, takut ada kotoran dan ada selaput yang menutupi klitoris. Karena dari segi kesehatan kalau klitoris ini dipotong nanti bisa mengganggu pada sat anak perempuan itu berumah tangga, kualitas hubungan seksualnya nanti berkurang karena ujung yang sensitif sudah digunting. Jadi dalam melakukan proses penyunatan bidan berbeda dengan dukun. Kalau dukun memotong bagian klitoris sedangkan bidan hanya membersihkan klitoris.

Menurut Bidan Puspitasari usia anak perempuan yang disunat bervariasi tergantung dari permintaan orang tuanya. Ada yang baru berumur satu minggu sudah ada yang minta disunat, ada yang empat puluh hari, bahkan ada yang sudah berumur enam tahun baru minta disunat. Tetapi rata-rata anak perempuan yang disunat itu berumur 40 hari. Alat yang digunakan untuk menyunat hanya kapas dan air hangat, karena memang tidak ada bagian yang dipotong, dia hanya membersihkan bagian klitoris saja. Respon anak perempuan yang

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bidan Dita Trimayasari 3 Juli 2015

disunat berbeda-beda dan waktunya juga bervariasi. Waktu yang dibutuhkan untuk proses sunat perempuan hanya beberapa menit saja. Kalau anaknya lagi diam dan tidur mungkin hanya satu menit sudah selesai atau bahkan tidak sampai satu menit. Kalau anaknya nagis dan berontak harus ditenangin dulu. Kadang anak itu bukan takut disunat tetapi takut dengan bidan atau lihat tukang sunatnya sudah stres duluan, kalau keadaannya seperti itu dia memerlukan waktu lama untuk menyunat. Kondisi organ genital setelah disunat pada awal sebelum dan sesudah disunat tidak ada perubahan atau perbedaan dan tidak ada infeksi karena hanya dibersihkan saja.<sup>22</sup>

Menurut bidan Suryanah, ketika ada orang tua yang membawa anaknya untuk disunat, dia tidak akan menolaknya. Untuk melakukan sunat kepada perempuan, ia menggunakan jarum steril, betadin, kapas, dan pinset. Praktek sunatnya dilakukan dengan cara menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan jarum steril dengan tanpa melukainya. Sunat perempuan memakan waktu sekitar lima menit dengan biaya Rp. 35.000- 50.000. Di Cimanggu, kebanyakan menggunakan jasa dukun untuk menyunat anaknya dibandingkan dengan menggunakan jasa bidan. Karena dukun telah dipercaya kompetensinya dalam menyunat perempuan oleh masyarakat Cimanggu. Selain itu tradisi di Cimanggu sunat perempuan memang dilakukan oleh dukun bukan oleh tenaga medis.

Menurut bidan Suryanah tujuan dilakukannya sunat perempuan itu salah satunya untuk mengekang seksualitas perempuan. Secara medis sebenarnya tidak ada keuntungannya bagi perempuan, beda dengan sunat pada laki-laki. Sunat perempuan tidak ada dalam kurikulum kebidanan atau kedokteran. Selama ini bidan melakukannya tidak berdasarkan pendidikan yang mereka terima di akademi kebidanan. Tetapi berdasarkan pengalaman di lapangan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bidan Puspitasari 16 Agustus 2015

<sup>23</sup> Wawancara dengan Biidan Suryanah 28 April 2015



Secara materil biaya untuk menyunat anak perempuan ke bidan itu mungkin lebih murah daripada kepada dukun. Tetapi dengan bidan tidak ada jampe-jampe, perwanten, dan ritual-ritual tertentu yang mengiringi sunat perempuan. Berbeda dengan dukun yang memiliki kekuatan mistik dengan jampe-jampunya yang mampu memberikan nilai lebih dalam prosesi penyunatan perempuan, sehingga orang tua mendapatkan kepuasan spiritual. Meskipun ongkos di dukun kelihatan murah tetapi sebenarnya jika dihitung dengan perlengkapan perwanten dan harus disediakan oleh orang tua perempuan yang disunat, maka sebenarnya ongkos sunat perempuan pada dukun sebenarnya lumayan mahal.

## **F. Sunat Perempuan dalam Pandangan Tokoh Agama di Banten**

Sunat perempuan merupakan salah satu tradisi atau *urf* yang sudah biasa dilakukan oleh seluruh umat Islam. Hukum sunat perempuan adalah perkara yang dianjurkan yang dasarnya terdapat dalam sebuah kitab karangan ulama besar. Tujuan sunat bagi perempuan adalah agar perempuan menjadi suci dan terhindar dari sikap nafsu birahi tinggi. Meskipun sunat perempuan dianjurkan, tetapi bagi yang tidak melaksanakan tidak bisa disalahkan. Hal tersebut dikarenakan hukum sunat bagi perempuan sebenarnya tidak begitu kuat ditambah dengan mudarat yang ditimbulkan dari sunat tersebut. Tidak ada pula hujjah atau kesepakatan ulama yang menganjurkan sunat bagi perempuan non muslim yang masuk Islam (mualaf), berbeda dengan kewajiban sunat bagi laki-laki mualaf. Terlepas dari hal tersebut, selagi pelaksanaan dan tata cara sunat perempuan dilakukan dengan tidak menyalahi syariat agama dan dengan tujuan yang tidak merusak akidah. Maka sunat perempuan dianggap sebagai salah satu bentuk rasa syukur dengan hadirnya seorang bayi perempuan, sehingga kesannya tidak membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ustad Muhammad Samlawi 2 Juni 2015

Sementara itu menurut Usatd Buang, tradisi sunat pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim di usia 80 tahun setelah mendapat perintah dari Allah. Tradisi sunat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, menjadi landasan bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam melakukan sunat, bahkan terhadap kaum perempuan. Perempuan yang pertama kali disunat adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar kemudian hamil, maka Siti Sarah cemburu dan bersumpah ingin memotong tiga bagian tubuh Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua telinganya dan menyunat kemaluan Siti Hajar. Tetapi tidak ada yang dapat membuktikan keabsahan riwayat tersebut.

Ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang menunjukkan anjuran untuk sunat bagi perempuan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Wahai kaum perempuan anshar, gunakan pacar (pemerah kuku dan tangan) dengan cara mencelupkannya, dan sedikit mengkhitan jangan sampai berlebihan. Karena hal itu akan lebih disenangi suami-suami kalian. Janganlah kalian mengingkari kebaikan (yang telah kalian terima)."

Sunat bagi kaum perempuan dibolehkan karena untuk menghilangkan najis yang ada di ujung vagina perempuan dan mengurangi nafsu seks seorang perempuan. Karena nafsu seks perempuan lebih besar daripada laki-laki. Kalau laki-laki disunat setelah berumur 3 – 4 tahun, maka perempuan boleh disunat sejak usia 40 hari, setelah dilaksanakan cukuran rambut atau memberikan nama pada bayi dan menindik telinga sunat perempuan bisa segera dilakukan oleh bidan maupun dukun. Untuk sunat perempuan jarang sekali dirayakan secara meriah, biasanya sunat perempuan dilakukan sekalian akikahan dengan memotong seekor kambing. Adapun untuk anak laki-laki seringkali dirayakan secara meriah dengan akikahan dua ekor kambing.

Sunat pada perempuan bermanfaat agar syahwat perempuan terhadap laki-laki bisa terkendali, sehingga apabila berdekatan dengan laki-laki perempuan itu bersikap biasa saja atau tidak kecentilan. Berbeda dengan perempuan yang tidak disunat nafsu

syahwatnya kepada laki-laki tidak dapat terkendali sehingga perempuan yang tidak disunat apabila berdekatan dengan laki-laki dia akan bersikap agresif.<sup>25</sup>

Menurut ustad Humaidi<sup>26</sup> hukum sunat bagi anak laki-laki adalah wajib karena menentukan sahnya salat, sedangkan sunat bagi perempuan adalah sunah yang sangat dianjurkan. Manfaat sunat bagi laki-laki adalah menentukan sahnya salat ketika anak laki-laki tersebut berusia baligh dan berkewajiban untuk melakukan salat. Bagi anak-anak perempuan manfaat yang didapat adalah syahwat anak perempuan yang disunat akan lebih terkendali ketika nanti ia memasuki usia baligh. Karena syahwat anak perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Syahwat anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki. Oleh karena itu sunat bagi perempuan memiliki manfaat yang besar bagi perempuan untuk mengendalikan syahwatnya, sehingga kehormatan dan kemuliaan perempuan bisa terjaga. Usia yang baik bagi perempuan untuk disunat adalah ketika berumur 40 hari. Ustad Humaidi tidak setuju terhadap pelarangan sunat perempuan, karena bagaimanapun sunat perempuan yang dilakukan selama ini sama sekali tidak membahayakan bagi perempuan. Justru sunat perempuan memberi manfaat positif bagi perempuan, yaitu mengendalikan syahwat anak perempuan tersebut, sehingga sunat perempuan adalah cara Islam memuliakan perempuan.

Menurut Bapak Muin selaku Ustad di desa Labuan Pandeglang, bahwasannya hukum sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah sunnah bukan wajib. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw : "Perkara fitrah ada lima, berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak" (HR. Bukhari dan Muslim). Hanya saja sunat untuk laki-laki anjurannya lebih ditekankan. Bahkan sebagian ulama mewajibkan sunat untuk laki-laki karena terkait dengan najis bekas air kencing yang ada pada kulup kepala penis, sedangkan suci dan najis merupakan syarat sahnya salat. Adapun bagi perempuan tujuannya

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ustad Buang 1 Mei 2015

<sup>26</sup> Wawancara dengan ustad Humaidi 1 Mei 2015

untuk mengecilkan syahwatnya, yang ini hanyalah kesempurnaan atau kemulayaan dan bukan sebuah kewajiban. Sunat bertujuan untuk kesehatan jasmani dan rohani.

Tata cara yang dilakukan dalam melakukan sunat perempuan adalah dengan memotong kulit pada kemaluan yang berada di atas lubang kemaluan tempat masuknya penis dan tempat keluarnya kencing, di atas pangkal yang berbentuk biji (klitoris). Pada bagian tersebut kulit yang menutupinya diangkat, bukan pada pangkal yang berbentuk biji (klitoris). Usia yang dianjurkan untuk melakukan sunat bagi perempuan adalah 40 hari.

Bagi laki-laki sunat memiliki manfaat kesehatan, misalnya lebih sehat, karena lebih mudah membersihkan kemaluan daripada yang tidak disunat; mengurangi resiko infeksi yang berasal dari hubungan seksual; mencegah kanker penis; mencegah problem terkait dengan penis. Bagi perempuan sunat bukan hanya menjaga kesehatan tetapi juga bisa menstabilkan syahwat perempuan.

Mengenai perayaan sunat, sebenarnya tidak ada dalil khusus tentang disyariatkannya walimatul khitan. Walimah hukumnya tidak wajib, hanya saja seseorang disunahkan untuk mewujudkan rasa syukur jika dikaruniai nikmat oleh Allah, misalnya dengan mengundang orang-orang pada momen sunat. Intinya walimah sunat tersebut tidak wajib, tidak melakukannya juga tidak apa-apa. Ustad Muin tidak setuju dengan adanya pelarangan sunat perempuan oleh WHO. Menurutnya perlu ada perhatian yang lebih mengenai sunat di Indonesia. Karena mereka hanya berasumsi bahwa sunat perempuan itu menyiksa seperti halnya di Afrika. Seharusnya ada aturan yang khusus di Indonesia dalam hal medis mengenai sunat perempuan. Karena sunat semata-mata suatu pemurnian.<sup>27</sup>

## **G. Sunat Perempuan sebagai Alat Pengontrolan dan Dominasi Laki-laki atas Perempuan**

### **1. Alat Kontrol Seksual**

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ustad Aziz Muin 19 April 2015.

Khitan termasuk kategori ibadah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun intensitas hukum *taklifi* (pembebanan)-nya diperselisihkan antara wajib, sunah, dan makrumah. Dalam kaedah hukum Islam, asal ibadah adalah bersifat *ta'abbudi* (dogmatik), yang dalam istilah filsafat hukum Islam *ghair ma'qulat al-ma'na* (tidak dapat dirasionalisasi), meski tidak jarang ditemukan manfaat lahiriah atas pelaksanaan dogma tersebut, sebagaimana banyak ditemukan manfaat medis atas sunat bagi laki-laki. Prinsip dari pelaksanaan ibadah yang dogmatik adalah ketundukan. Sekalipun tidak ditemukan manfaat medis, misalnya sepanjang dalil agama menunjukkan adanya pensyariatan, maka ia tetap harus dilaksanakan.<sup>28</sup>

Namun pada perkembangannya ketika sunat perempuan sudah menjadi ritual yang harus dilaksanakan dimaknai oleh pelakunya dengan makna yang beragam. Bisa jadi sunat perempuan merupakan tradisi pra Islam yang diteruskan oleh Islam, sehingga masyarakat pelaku sunat perempuan mereka-reka sendiri manfaat dan tujuan sunat bagi perempuan. Banyak alasan-alasan yang diungkapkan oleh masyarakat yang sebenarnya mitos belaka.

Adanya mitos yang berkembang di seputar sunat perempuan karena berkaitan dengan kualitas hadis-hadis yang dijadikan rujukan dalam praktek sunat perempuan. Menurut Mahmud Syaltut, hadis-hadis yang menganjurkan sunat perempuan tidak jelas dan tidak sahih. Oleh karena itu menurut Haifaa A Jawad sunat perempuan itu tidak memiliki dasar apapun, baik dalam Alquran maupun dalam sunnah. Dengan demikian dalih bahwa praktek penyunatan alat kelamin perempuan itu merupakan ajaran agama dapat ditantang dan

---

<sup>28</sup> H.M.Asrorun Ni'am Sholeh "Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik: Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan " dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012) hlm

disangkal dengan mudah. Pertama, tidak ada rujukan langsung atau tidak langsung dalam Alquran yang menerangkan sanksi atau ampunan bagi sunat perempuan. Kedua, hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengannya dinilai sebagai hadis-hadis yang tidak sah, tidak dapat dipercaya dan daif. Dengan demikian praktek penyunatan perempuan itu tidak memiliki dasar ajaran islam sama sekali selain hanya sebuah budaya kuno.<sup>29</sup>

Di Banten sunat perempuan telah menjadi alat kontrol seksual bagi perempuan. Bahkan ada pepatah untuk perempuan yang tidak disunat, yaitu *jiga cendol teu dikalapaan*, “hambar rasanya”. Dengan disunat maka perempuan bisa memberikan kenikmatan seksual yang maksimal kepada suaminya. Perempuan disunat agar nafsu birahnya dapat terkontrol.<sup>30</sup> Apabila nafsu seksnya terkendali maka ketika berdekatan dengan laki-laki perempuan itu tidak bersikap agresif. Meskipun sunat bagi perempuan bukan sebuah kewajiban, namun sangat dianjurkan untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengecilkan syahwat perempuan. Dengan mengecilnya syahwat perempuan maka seorang perempuan akan memiliki kesempurnaan atau kemulyaan. Selain itu sunat juga dianggap akan menyehatkan kaum perempuan baik secara jasmani maupun rohani.<sup>31</sup>

Jika sunat pada laki-laki dapat meningkatkan kejantanan laki-laki maka sebaliknya sunat pada perempuan mampu menurunkan hasrat seksual perempuan, akibatnya akan terjadi ketimpangan dalam rumah tangga. Bisa jadi kondisi seksual yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan menjadi banyaknya pernikahan poligami di Banten. Tentu saja ketika perempuan menurun hasrat seksualnya atau hilang sama sekali sebagai akibat dampak sunat, maka perempuan itu menjadi kurang menarik bagi suaminya. Oleh karena itu laki-laki atau suami akan mencari kepuasan seksual pada

---

<sup>29</sup> Haifaa A.Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm.189-190.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Sarmunah 28 April 2015

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ustad Aziz Muin 19 April 2015.

perempuan lain yang dianggap bisa merespon kejantanannya dengan memuaskan. Akibatnya poligami dianggap sebagai hal yang lumrah karena dianggap bisa menjadi solusi bagi terwujudnya kebahagiaan bagi laki-laki. Bahkan sebagian masyarakat di Banten dan di beberapa wilayah muslim merasa bangga jika memiliki istri lebih dari satu. Poligami merupakan symbol kejantanan dan kehebatan kaum laki-laki dalam menguasai dan mengontrol kaum perempuan baik secara seksual maupun ekonomi.

Adanya ketidaksetaraan seksual dapat menyebabkan munculnya ketidakharmonisan keluarga sehingga memicu terjadinya perceraian. Angka perceraian di Provinsi Banten meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten, selama 2014 tercatat sebanyak 11.469 perkara perceraian. Data ini meningkat dibanding 2013 yang hanya sebanyak 10 ribuan perkara. Dari data tersebut, gugat cerai atau sang istri yang menggugat cerai suami mendominasi. Dari jumlah perceraian pada 2014, gugat cerai mencapai 9.168 kasus atau sekitar 80 persen dari jumlah perkara.<sup>32</sup> Tingginya kesadaran perempuan terhadap hukum dianggap sebagai penyebab tingginya angka gugat cerai oleh istri. Bisa jadi tingginya angka perceraian di Banten merupakan implikasi dari sunat perempuan. Adanya ketimpangan dalam relasi seksual antara suami istri menyebabkan munculnya ketidakharmonisan perkawinan. Meskipun perkawinan tidak melulu berkaitan dengan seks, namun ketimpangan dalam relasi seksual antara suami istri dapat memicu terjadinya perceraian. Apalagi ketika banyak perempuan memiliki kemandirian di bidang ekonomi, sehingga lebih memiliki kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri.

---

<sup>32</sup> Secara rinci, perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigraksa berjumlah 4.309 perkara, kemudian Pengadilan Agama Tangerang (2.547 perkara), Pengadilan Agama Serang (1.785 perkara), Cilegon (1.317 perkara), Pengadilan Agama Pandeglang (751 perkara) dan di Rangkasbitung jumlah perkara yang masuk sebanyak 760. Lihat *Perceraian di Banten Tinggi* <http://www.republika.co.id/> diunduh 9 November 2015 pukul 21:39 WIB.

Selain itu sunat perempuan juga telah memperkuat persepsi bahwa perempuan yang baik adalah yang rendah hasrat seksualnya, yang pendiam, dan jarang bergaul dengan laki-laki, selalu berteman dengan perempuan. Perempuan yang tidak baik adalah yang tinggi nafsu seksualnya, yang agresif terhadap laki-laki. Pencitraan perempuan yang seperti ini telah ditanamkan pada perempuan sejak dini melalui praktek sunat perempuan.

## 2. Medikalisasi Sunat Perempuan dan Pelestarian Bias Gender

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan prosedur sunat perempuan mau tidak mau menjadi wacana yang penting. Tidak saja karena adanya dua kepentingan yang saling berhadapan yaitu antara pengajaran Islam dan medikalisasi Barat, namun juga karena adanya kepentingan lembaga patriarkhal di dalamnya. Pengaruh pemikiran Barat yang rasional di satu sisi menyarankan bahwa sunat perempuan tidak seharusnya dilaksanakan karena dapat membahayakan kesehatan reproduksi. Namun di sisi lain Islam mengajarkan bahwa sunat merupakan ekspresi keagamaan yang penting maknanya bagi kehidupan beragama itu sendiri dan karenanya merupakan keharusan untuk melaksanakannya. Meskipun pemikiran medis Barat cukup memberi ruang bagi perempuan, pada kenyataannya kepentingan Islam yang patriarkhal lebih mendominasi wacana sunat di kalangan masyarakat setempat. Akibatnya bagi perempuan keharusan sunat tidak semata-mata merupakan ekspresi keagamaan melainkan telah mewujudkan sebagai bentuk penguasaan laki-laki atas alat reproduksi perempuan.<sup>33</sup>

Medikalisasi sunat berarti menjadikan sunat sebagai urusan medis, mengklasifikasikannya sebagai semacam penyakit yang seyogyanya masuk ke dalam perawatan dokter.<sup>34</sup> Medikalisasi sunat

---

<sup>33</sup> Putranti, *Cermin Bangunan Sosial Seksualitas Masyarakat Yogyakarta dan Madura*, hlm.11.

<sup>34</sup> James M.Henslin, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*, Jilid I (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm.170.



laki-laki tidaklah menjadi masalah karena sunat memiliki banyak faedah, baik dari sisi medis maupun seksual . Bahkan medikalisasi sunat pada laki-laki saat ini telah berkembang dengan canggih, misalnya metode sunat dengan laser yang menjanjikan cepat sembuh.

Adapun medikalisasi sunat perempuan oleh petugas kesehatan baik dengan tindakan pengirisan, pemotongan atau pengguntingan, maupun pengrusakan alat kelamin perempuan dan sekitarnya sebenarnya telah dilarang oleh kementerian kesehatan RI melalui surat edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Nomor.HK.00.07.1.3.1047a yang dikeluarkan oleh direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan tahun 2006. Namun atas permintaan dari MUI pada tahun 2008 agar menjadikan fatwa MUI tentang pelarangan sunat perempuan<sup>35</sup> sebagai acuan oleh Departemen Kesehatan untuk menetapkan peraturan/regulasi tentang sunat perempuan, maka MUI meminta kepada Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI. Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan Menteri Kesehatan RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010 yang memberi otoritas kepada pekerja medis tertentu seperti dokter, bidan, dan perawat untuk melakukan sunat perempuan. ”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Menurut MUI pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah kerana khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Dalam pelaksanaannya khitan perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1). Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (*jaldab/ colum/ praeputium*) yang menutupi klitoris. (2). Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dlarar*.

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Kesehatan No.1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan Harus Dicabut! <http://www.institutperempuan.or.id/> diunduh 30 Juli 2015 pukul 20:39

Untuk menegaskan perlindungan terhadap anak yang akan disunat dan mencegah terjadinya *dlarar*, sunat perempuan tidak dapat dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi *genitalia eksterna* dan/ atau infeksi umum. Sunat perempuan dilarang dengan cara (i) mengkateurisasi klitoris; (ii) memotong atau merusak klitoris baik sebagian maupun seluruhnya; dan (iii) memotong atau merusak labia minora, labia mayora, hymen atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya. Ketentuan ini sekaligus mengkonfirmasi praktek sunat perempuan yang tidak dibenarkan secara medis, membahayakan dan karenanya dilarang.<sup>37</sup>

Dengan demikian seluruh hal yang menjadi dalil aktivis yang memperjuangkan pelarangan sunat perempuan secara mutlak rontok oleh permenkes ini. Permenkes ini juga sekaligus menjadi benteng untuk mencegah penyimpangan praktek sunat perempuan yang membahayakan bagi orang yang disunat.<sup>38</sup> Namun implementasi permenkes itu sulit untuk diterapkan. Praktek sunat pada perempuan yang dirahasiakan sulit pengontrolannya sehingga penyimpangan-penyimpangan bisa saja terjadi. Apalagi ketika sebagian masyarakat masih mempercayakan sunat perempuan pada dukun.

Oleh karena lemahnya peraturan menteri kesehatan dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan, gerakan organisasi perempuan menolak peraturan menteri kesehatan yang mengatur sunat perempuan. Peraturan tersebut justru berlawanan dengan langkah pemerintah memperkuat kesetaraan gender dan melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka beberapa organisasi gerakan perempuan mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan tentang sunat perempuan. Pada tahun 2014 akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/2010 tentang Sunat Perempuan. Dengan adanya peraturan Kemenkes no.6 tahun 2014, maka sunat

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.511.

perempuan bukan merupakan tindakan medis/ kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti manfaatnya bagi kesehatan.<sup>39</sup>

Medikalisasi sunat perempuan sulit dihindari akibat dari besarnya pengaruh medikalisasi Barat di dunia. Selama ini bidan telah menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan sunat perempuan disamping dukun beranak. Menurut Emi Nurjasmi Ketua Umum (Ikatan Bidan Indonesia) IBI Pusat, tidak ada kompetensi bidan untuk melakukan sunat perempuan. Emi juga menegaskan bahwa tidak ada kurikulum tentang sunat perempuan dalam pendidikan bidan. Bidan pun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyunatan pada perempuan. Sunat perempuan merupakan bagian dari tindakan menyakiti. Jadi bidan yang melakukan sunat bisa dikatakan melanggar prinsip kode etik bidan. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sendiri sudah melakukan sosialisasi dan menghimbau anggotanya untuk tidak melakukan dan menolak permintaan klien atau orang tua yang ingin melakukan penyunatan pada anak perempuannya.<sup>40</sup>

Namun pelarangan tenaga medis untuk melakukan sunat berarti membiarkan masyarakat mengalami resiko kesehatan karena menggunakan jasa dukun untuk melakukan sunat kepada anak perempuannya. Untuk melarang praktek sunat perempuan juga tidak mudah karena berhubungan dengan keyakinan agama. Padahal sunat perempuan menurut agama Islam tidaklah seperti yang dipraktekkan oleh sebagian umat Islam. Rasulullah saw bersabda kepadanya:”Khitanilah dan jangan berlebihan, sebab itu lebih menceriakan wajah dan lebih menguntungkan suami”. (HR.at-Tabrani dari adh-Dhahak). Nabi SAW juga bersabda, “ Wahai

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2014.tentang Sunat perempuan.

<sup>40</sup> Merry Wahyuningsih, *Ketua IBI: Bidan Tak Punya Kompetensi dan Wewenang untuk Sunat Perempuan* <http://health.detik.com/> diunduh 31 Agustus 2015 pukul 21:48 WIB

wanita-wanita Ansar warnailah kuku kalian (dengan pacar dan sejenisnya) dan *berkhifadblab* (berkhitanlah) kalian, tetapi jangan berlebihan” (asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar*). Jadi, urusan sunat perempuan bukan hanya tanggung jawab kementerian kesehatan tetapi tokoh-tokoh agama juga turut bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai sunat perempuan kepada umat Islam. Karena ulama punya peran dalam proses perubahan sosial dan budaya di masyarakat.

Di beberapa daerah seperti di Pandeglang Banten masyarakat percaya kalau dukun lebih kompeten dalam masalah menyunat perempuan, sehingga bidan tidak menjadi pilihan utama dalam sunat perempuan. Namun di beberapa daerah seperti di Rangkasbitung dan Serang bidan seringkali menjadi pilihan bagi orang tua untuk menyunat anak perempuannya. Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran modern mengakibatkan masyarakat mulai menggunakan jasa tenaga medis seperti bidan untuk melakukan sunat kepada anak perempuan mereka. Akan tetapi kepercayaan terhadap dukun lebih besar daripada kepada bidan. Sebagian masyarakat tidak bisa menerima rambu-rambu tentang sunat perempuan yang sudah ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Mereka masih menganggap praktek sunat perempuan yang dilakukan oleh dukun memenuhi syarat dan memuaskan orangtua anak perempuan. Sebagaimana yang terjadi pada Ibu Irma dari Rangkasbitung yang menyunat anak perempuannya ke bidan. Ternyata baru ketahuan belakangan si bidan mengakui melakukan sunat perempuan dengan cara hanya melakukan pembersihan di daerah klitoris saja, tidak melakukan pemotongan atau pengguntingan atau penorehan yang biasanya dilakukan oleh dukun. Akhirnya karena kurang puas dengan kinerja bidan dalam menyunat Ibu Irma berencana akan menggunakan jasa dukun untuk menyunat anaknya dengan sunat yang biasa dilakukan oleh dukun, yaitu dengan melakukan pemotongan atau pengguntingan klitoris.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Irma 20 Agustus 2015.

Medikalisasi sunat perempuan terus terjadi di Banten meskipun sebenarnya sudah dilarang. Sunat perempuan adalah simalakama bagi bidan di Banten. Satu sisi mereka tahu kalau sunat perempuan bukanlah tindakan medis dan tidak ada manfaatnya bagi kesehatan, bahkan bisa berbahaya bagi perempuan. Namun di sisi lain sebagai tenaga medis bidan secara moral ikut bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mereka bersedia menyunat perempuan agar para orang tua tidak pergi ke dukun, sehingga potensi infeksi akibat sunat yang dilakukan oleh dukun bisa diminimalisir.

Beberapa bidan di Lebak mulai melakukan tindakan sunat yang sebenarnya bersifat psikologis. Beberapa bidan melakukan sunat dengan cara melakukan pembersihan vagina, bukan pemotongan atau pelukaan daerah klitoris. Masyarakat yang tidak memahami sunat perempuan akan menerima apa yang dilakukan oleh bidan. Tetapi bagi masyarakat yang tahu tentang seluk beluk sunat maka akan membawa anaknya ke dukun untuk disunat yang kedua kalinya, karena sunat yang pertama yang dilakukan oleh bidan dianggap kurang memenuhi syarat.

Medikalisasi sunat perempuan meskipun hanya dilakukan secara simbolis atau psikologis tidak menjamin terwujudnya keadilan gender. Justru medikalisasi sunat perempuan telah membantu lestarnya bias gender di masyarakat. Beralihnya masyarakat ke medikalisasi Barat dalam menjaga kesehatannya tidak menjamin terjadinya perubahan pola pikir masyarakat tentang seksualitas perempuan. Mereka tetap percaya bahwa perempuan itu kotor dan akan bersih kalau disunat. Perempuan itu harus dikendalikan hasrat seksualnya dengan cara disunat. Karena masyarakat percaya medikalisasi Barat lebih memperhatikan aspek ke higienisan daripada pengobatan tradisional, maka sebagian mereka menggunakan jasa bidan untuk melakukan sunat perempuan. Namun ini semua tidak secara otomatis menghapus stereotip seksual perempuan di masyarakat. Jadi, medikalisasi sunat perempuan hanya mampu mengurangi resiko kesehatan bagi perempuan yang disunat tetapi

tidak mampu merubah pandangan masyarakat tentang sunat perempuan.

### 3. Resiko Sunat Terhadap Kesehatan Reproduksi Kaum perempuan

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Dalam Alquran fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam Alquran Surat Ahqaf (46) : 46 yang artinya :”Kami pesankan sungguh-sungguh kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.” Dalam ayat lain beban berat reproduksi itu dilukiskan sebagai *wahnan ala wabinin* (beban berat berlipat yang membuatnya menjadi ringkih di atas ringkih), “Kami pesankan benar kepada manusia tentang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah dan menyusuinya selama dua tahun (Qs.Luqman (31) : 14.<sup>42</sup>

Oleh karena itu kesehatan reproduksi perempuan harus benar-benar dijaga agar bisa menjalankan fungsi reproduksinya dengan baik. Namun dengan fungsi reproduksinya yang tidak ringan itu, perempuan masih harus menghadapi kenyataan akan mitos-mitos reproduksi yang berkembang di masyarakatnya. Di kalangan sebagian masyarakat Muslim ada kepercayaan bahwa alat kelamin perempuan bagian luar itu kotor dan juga dianggap jelek, sehingga perlu ada yang dihilangkan dengan cara disunat. Meskipun ini belum terbukti secara medis, praktek menyunat dengan melukai klitoris yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang ada di kelamin perempuan kerap terjadi di kalangan masyarakat muslim khususnya umat Islam di Banten.

Klitoris adalah sebuah organ seksual berukuran kecil dan sangat sensitif yang dimiliki perempuan. Letaknya di bagian atas

---

<sup>42</sup>.Mas’udi , *Islam dan Hak-hak reproduksi Perempuan* , hlm.72.

kelamin di titik pertemuan dengan labia minora dan dikelilingi oleh vulva. Klitoris biasa juga disebut sebagai penis perempuan karena memiliki fungsi yang sama dengan penis. Ketika sedang terangsang klitoris akan terisi darah dan mengembang, meskipun besarnya tidak seperti penis. Fungsi klitoris hanya satu yaitu untuk bersenang-senang secara seksual. Pria tidak memiliki organ seks seperti ini. Itulah sebabnya perempuan disebut makhluk seksual. Sebagian besar perempuan yang mengalami orgasme, mengalaminya karena stimulus klitoris. Meskipun masih ada jenis orgasme lain, tetapi pada umumnya orgasme yang dirasakan perempuan adalah klitoral. Area ini juga memiliki ujung syaraf yang sangat banyak. Penis yang jauh lebih besar ukurannya hanya memiliki 4000 ujung saraf. Sementara klitoris yang sekecil itu justru mempunyai 8000 ujung saraf dan beberapa dari sistem saraf tersebut berhubungan dengan saraf pada daerah panggul perempuan, sehingga saraf pada klitoris mempengaruhi total 15000 ujung saraf. Hal ini menyebabkan organ kecil ini sangat kuat dan super sensitif. Klitoris biasa disebut kelentit. Sampai usia 12 minggu pembuahan terjadi di dalam rahim, kelentit dan penis terlihat sama persis. Bahkan sampai dewasa keduanya masih memiliki kesamaan fungsi dan struktur. Tudung pada kelentit menyerupai kulup penis, memiliki kelenjar dan sama-sama mengalami ereksi ketika terangsang.<sup>43</sup>

Berdasarkan pemaparan anatomi klitoris di atas, maka sunat perempuan adalah suatu tindakan yang beresiko bagi kesehatan reproduksi perempuan. Menurut Atashendartini Habsjah, Wakil Ketua Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), jika sunat pada laki-laki hanya dilakukan dengan membuka kulup pada kepala penis, yang tidak akan merusak bentuk dan fungsi kelamin, sedangkan pada perempuan, sayatan sedikit saja pada klitoris sama artinya dengan pemotongan sepertiga ukuran penis. Sunat pada perempuan umumnya dilakukan pada saat si anak masih bayi, bahkan

---

<sup>43</sup> “Serba Serbi Klitoris” dalam *Seksualitas .Net Majalah Kesehatan Seksual Pria & Wanita* <http://www.seksualitas.net/> diunduh 6 September 2015 pukul 20:30 WIB.

sebelum berumur 40 hari. Padahal ukuran kelamin anak perempuan yang baru lahir sangatlah kecil, sehingga penyunatan bisa mengakibatkan efek jangka panjang pada bentuk dan fungsi kelaminnya. Klitoris pada bayi perempuan itu ukurannya sangat kecil, hanya seujung kuku. Walaupun hanya sedikit sayatan, namun ketika dewasa sama artinya dengan memotong sepertiga penis. Jangankan sayatan, gigitan nyamuk saja terkadang sudah bisa menimbulkan keloid di daerah intim perempuan, yang bekasnya tidak dapat hilang. Jadi bisa dibayangkan efek jangka panjang yang terjadi pada perempuan bila dilakukan penyunatan saat masih bayi.

Selama ini memang jarang ada laporan tentang kasus yang berkaitan dengan infeksi atau kematian akibat sunat perempuan. Namun di Pabuaran Kabupaten Serang pernah terjadi seorang bayi yang meninggal berumur tujuh hari setelah disunat oleh dukun. Kemudian pada tahun 2014 di Barengkok, Padarincang pernah pula terjadi kasus yang sama namun tidak sampai menyebabkan kematian hanya kondisi bayi dalam keadaan kritis karena mengalami pendarahan terus menerus. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman dukun tentang struktur anatomi vagina. Proses sunat yang dilakukan hanya dengan asal potong saja dan dengan alat berbahaya yang dapat mengakibatkan kejadian fatal.<sup>44</sup>

Kasus kecelakaan pada sunat perempuan sangat mungkin terjadi, mengingat alat-alat yang digunakan oleh para dukun di Banten dalam menyunat perempuan adalah dengan *pisau lempit*, *binis* atau *welad* (kulit bambu tajam yang berfungsi sebagai pisau), uang logam, gunting, congkelan dan kain kafan sebagai alas.

Bisa dibayangkan apa yang dilakukan para dukun itu tentunya berpotensi dapat membahayakan jiwa anak perempuan yang disunat dan bisa dikatakan sebagai *female genital mutilation*. Kalau sebenarnya alasan sunat adalah untuk membuang kotoran yang ada dalam klitoris sebenarnya tidak perlu dengan melakukan pemotongan atau pelukaan pada bagian klitoris. Karena pada dasarnya klitoris akan terus mengeluarkan kotoran atau smegma sebagai proses yang alami.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan bidan Kokom Komariyah 2 Juni 2015



Smegma umumnya terbentuk di sekitar kepala penis, berwarna putih dan muncul akibat sisa-sisa buang air kecil. Seperti halnya penis, smegma bisa muncul di bagian bawah penutup klitoris yang jika tidak dibersihkan dapat menimbulkan iritasi dan menghilangkan kemampuan orgasme. Smegma tersebut berasal dari penutup klitoral yang menghasilkan minyak yang disebut sebum, fungsinya untuk melumasi kelenjar kelentit. Semakin banyak minyak terkumpul maka akan terbentuk smegma yang berwarna putih dan jorok. Jika smegma ini tidak dibersihkan maka akan membentuk semacam gumpalan berbentuk biji klitoris yang keras dan kecil di bawah tudung kelentit. Biji-bijian ini yang menimbulkan iritasi dan rasa sakit di area tersebut. Jika seorang perempuan merasa sakit saat masturbasi atau saat berhubungan seksual, maka rasa sakit tersebut bersal dari penggumpalan smegma tadi. Rasa sakit itu juga kadang muncul saat perempuan menggunakan celana terlalu ketat atau ketika menggunakan pembalut. Timbunan smegma ini bisa terjadi pada bayi perempuan atau gadis remaja. Pada kasus yang ringan smegma yang mengering akan menimbulkan rasa gatal yang mengundang rasa ingin menggaruk.<sup>45</sup>

Meskipun para dukun mengaku tidak ada masalah dengan anak perempuan yang disunat, tetapi sunat perempuan ternyata memiliki dampak fisiologis maupun psikis. Hal ini berdasarkan pengakuan Suheti yang pernah menyunat anak perempuannya menggunakan jasa dukun. Sebagai orang tua, Suheti merasa khawatir ketika anak perempuannya akan disunat. Ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam proses menyunat, sehingga ia selalu mendampingi anaknya yang hendak disunat tersebut. Usia anaknya pada saat disunat berumur satu tahun. Pada saat disunat anaknya yang bernama Lulu Novita terus berontak dan menangis, begitupula setelah proses menyunat. Anaknya berhenti menangis setelah Suheti menyusuinya. Setelah disunat kondisi anaknya

---

<sup>45</sup> “Serba Serbi Klitoris” dalam *Seksualitas .Net Majalah Kesehatan Seksual Pria & Wanita* <http://www.seksualitas.net/> diunduh 6 September 2015 pukul 20:30 WIB.

menjadi takut dengan orang lain. Ia tidak mau lepas dari ibunya. Meskipun dalam proses menyunat tidak terjadi pendarahan atau hal-hal lain yang berbahaya, namun bagian yang disunat tersebut tidak boleh tersenggol atau tersentuh sedikitpun. Jika bagian yang disunat itu tersenggol maka si anak akan langsung menangis. Setelah disunat si anak tidak dikenakan celana terlebih dahulu selama satu hari. Ketika anaknya sudah tidak menangis ketika vaginanya tersenggol maka si anak boleh langsung dikenakan celana.<sup>46</sup>

Oleh karena itu praktek sunat pada perempuan di Banten berpotensi membahayakan kesehatan reproduksi perempuan dan berpotensi menghilangkan hak untuk menikmati hubungan seksual yang sehat dan menyenangkan bagi perempuan. Karena perannya yang besar dalam memberikan kepuasan seksual terhadap perempuan, pemotongan klitoris sama saja sebagai pelanggaran hak seksual dan hak kesehatan reproduksi perempuan. Dalam beberapa kasus terjadi infeksi dan abses pada organ vital reproduksi perempuan serta akan mudah terpapar pada penyakit menular seksual yang pada gilirannya mengganggu perempuan secara umum.

## **H. Penutup**

Masyarakat Banten menganggap bahwa sunat perempuan merupakan perintah agama Islam dan tradisi leluhur. Meskipun mereka tidak mewajibkan sunat pada perempuan, tetapi sunat perempuan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Mereka percaya sunat perempuan sebagai ritual pemurnian baik secara fisik (kebersihan dan kesehatan organ intim) maupun religious (memenuhi perintah agama). Selain itu sunat perempuan juga dapat menjadikan seorang perempuan menjadi terhormat karena sunat mampu mengurangi libido perempuan. dengan nafsu seksual yang rendah maka perempuan bisa terjaga kesuciannya.

Pada mulanya sunat dilakukan hanya oleh dukun yang biasa membantu seorang perempuan melahirkan atau paraji. Namun seiring kemajuan zaman medikalisasi sunat perempuan terjadi di

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Suheti 2 Juni 2015.

Banten, yang biasanya dilakukan oleh bidan. Namun di daerah pedesaan masyarakat lebih percaya kepada dukun dalam menyunat anaknya.

Sunat perempuan biasanya dilakukan pada saat perempuan masih berusia bayi, tetapi ada juga yang disunat pada usia kanak-kanak. Meskipun para dukun mengaku tidak ada masalah dalam melakukan praktek sunat perempuan, namun ditemukan adanya beberapa kasus gangguan kesehatan akibat sunat perempuan walaupun jumlahnya sedikit.

Meskipun sunat perempuan yang dilakukan di Banten berbeda dengan di Afrika dan telah terjadi medikalisasi sunat perempuan, namun tetap saja sunat perempuan merupakan tindakan beresiko bagi kesehatan reproduksi perempuan dan berpotensi melestarikan bias gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haifaa A.Jawad. *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender* Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. 2002.
- H.M.Asrorun Ni'am Sholeh. "Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik: Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan " dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* . Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2012.
- KH.Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta : LkiS. Rahima dan The Ford Foundation. 2007.
- Laporan Independen Komnas Perempuan kepada Komite CEDAW Mengenai Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Indonesia 2007-2011 Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* .Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001.
- Masdar F.Mas'udi. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung : Mizan. 1997.
- Muhammad Baqir. *Fiqih Praktis I menurut Alquran al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Mizan. 2008.
- Nasarudin Umar .”Agama dan Kekerasan terhadap Perempuan” dalam Jurnal *Dinamika HAM*, Volume 2 No.1 April 2001 Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Surabaya bekerja sama dengan Yayasan Obor.
- A,Nunuk P.Murniati. *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Persepektif Sosial Politik Ekonomi Hukum dan HAM* . Magelang : Indonesiatera. 2004.
- Yusuf al-Qardhawi. *Fikih Tabarab* .Jakarta : Pustaka al-Kautsar. 2006.
- Siti Zakiyah,”Kekerasan Berbasis Gender dan Teks-teks Relasi Gender dalam Islam “ dalam *Muwazab*, Vol.5, No.2, Desember 2013.

## INTERNET

- Anna Marsiana, *Sunat Perempuan : Tinjauan Perspektif Gender* <https://marciayard.wordpress.com/>
- Basilica Dyah Putranti dkk. *Sunat Perempuan Cermin Bangunan Sosial Seksualitas Masyarakat Yogyakarta dan Madura*, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003. <http://www.cpps.or.id/>
- Bidan Ika. *Sunat Pada Perempuan* <http://komunitasbidan.blogspot.co.id/>
- Catherine Maname Uli. *Sunat Pada Wanita: Perlukah ? Female Genital Mutilation* <http://www.who.int/mediacentre/>
- Hafidz Muftisany. *Sunat Perempuan Bagaimana Hukumnya?* <http://www.republika.co.id/>
- Kekerasan Berbasis Gender (KBG)* <http://pkbi-diy.info/>
- Kusumaningtyas, *Membincang Kembali Sunat Perempuan dalam Larangan Khitan Perempuan* <http://health.kompas.com/>
- Merry Wahyuningsih, *Ketua IBI: Bidan Tak Punya Kompetensi dan Wewenang untuk Sunat Perempuan* <http://health.detik.com/>
- Peraturan Menteri Kesehatan No.1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan Harus Dicabut! <http://www.institutperempuan.or.id/>
- Perceeraian di Banten Tinggi* <http://www.republika.co.id/>
- “Serba Serbi Klitoris” dalam *Seksualitas .Net Majalah Kesehatan Seksual Pria & Wanita* <http://www.seksualitas.net/>
- Sundari , *Fatayat NU: Khitan Perempuan Tak Ada di Alquran* [www.tempo.co](http://www.tempo.co)
- Tutung Nurdiana, “Sunat perempuan Pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin” dalam *Jurnal Komunitas*, Universitas Negeri Semarang, 2010, hlm.122. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Emak Ening  
Umur : 67 tahun  
Pekerjaan : dukun  
Alamat : Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya  
Kabupaten Tangerang
2. Nama : Sarmunah  
Umur : 72 tahun  
Pekerjaan : dukun  
Alamat : Desa Kertajaya Kecamatan Sumur,  
Kabupaten Pandeglang
3. Nama : Minah  
Umur : 61 tahun  
Pekerjaan : dukun  
Alamat : Desa Kaliumpang kecamatan Padarincang  
Kabupaten Serang
4. Nama : Mar'ah  
Umur : 60 tahun  
Pekerjaan : dukun  
Alamat : Desa Keramat Jaya kecamatan  
Gunungkencana Kabupaten Lebak
5. Nama : Kuriah  
Umur : 58 tahun  
Pekerjaan : dukun  
Alamat : kp.Cibangur, kecamatan Cikuter Lebak
6. Nama : Awan Supinah  
Umur : 80 tahun  
Pekerjaan : dukun  
Alamat : Desa Labuan Kecamatan Labuan  
Kabupaten Pandeglang
7. Nama : Suryanah  
Umur : 34 tahun  
Pekerjaan : bidan  
Alamat : Kampung Padali Kecamatan Cimanggu  
Kabupaten Pandeglang

8. Nama : Puspitasari  
Umur : 32 tahun  
Pekerjaan Bidan  
Alamat : Desa Cimonyanggray Kecamatan  
Gunungkebcana Kabupaten Lebak
9. Nama : Fitri Suryasari  
Umur : 22 tahun  
Pekerjaan : Bidan  
Alamat : Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa  
Kabupaten Serang
10. Nama : Kokom Komariyah  
Umur : 36 tahun  
Pekerjaan : Bidan  
Alamat : Desa Kalumpang Kecamatan Padarincang  
Kabupaten Serang
11. Nama : Suheti  
Umur : 48 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kalumpang Kecamatan Padarincang  
Kabupaten Serang
12. Nama : Sulastri  
Umur : 45 tahun  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Desa Labuan Kecamatan Labuan  
Kabupaten Pandeglang
13. Nama : Muhammad Samlawi  
Umur : 57 tahun  
Pekerjaan : ustadz  
Alamat : Desa Kalumpang Kecamatan Padarincang  
Kabupaten Serang
14. Nama : Buang  
Umur : 60 tahun  
Pekerjaan : ustadz  
Alamat : kampung Palakongsi kecamatan Kresek  
Kabupaten Tangerang

15. Nama : Aziz Mu'in  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : ustadz  
Alamat : Desa Labuan Kecamatan Labuan  
Kabupaten Pandeglang
16. Nama : Humaidi  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Guru agama  
Alamat : Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya  
Kabupaten Tangerang
17. Nama : Amanah  
Umur : 47 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat: Desa Wanakerta Kecamatan Sindangjaya  
Kabupaten Tangerang